

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, modernisasi, serta globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki yang keras, bahkan “kotor” dan tidak pantas untuk dimasuki oleh kaum perempuan seolah semakin memudar. Munculnya gerakan *feminisme* di negara-negara Barat yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya, perlahan tetapi pasti berhasil mendobrak tradisi yang selama berabad-abad hanya menempatkan perempuan pada sektor privat (rumah tangga) untuk bergerak memasuki berbagai bidang yang ada di sektor publik, termasuk di dalamnya bidang politik.¹

Memasuki abad ke-20, lebih dari 95% negara di dunia menjamin dua hak demokratik perempuan yang paling mendasar atau fundamental, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*).²

Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masalah keterwakilan perempuan dalam politik menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Pembicaraan mengenai representasi politik perempuan tidak dapat

¹ Sali Susiana, *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), 2013, Hlm. 1

² Nadezhda Shvedova, “Kendala – kendala terhadap Partisipasi Perempuan di Parlemen” dalam *Perempuan di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Azzam Karam, dkk, Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 1999, hlm. 8.

dilepaskan dari hak-hak politik perempuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional.

Indonesia merupakan sebuah negara demokratis yang mengadakan pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Dengan adanya proses pemilu, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi langsung serta setiap orang juga berhak memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat, bahkan tidak ada batasan untuk calon dalam hal gender, ras, etnik, dan strata sosial.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu bentuk nyata dari perwujudan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan dengan tidak ada kecualinya”.³

Hak berpolitik perempuan di Indonesia dirasa sangat istimewa, terlebih dengan adanya *affirmative action*⁴ dalam konteks politik, yang bertujuan agar perempuan memperoleh peluang yang setara dengan laki-laki dalam bidang yang sama. *Affirmative action* ini tercantum pada UU Nomor 8 Tahun 2012 terutama pada pasal yang menjamin hak berpolitik perempuan dengan mencantumkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Keterwakilan

³ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 27

⁴ *Affirmative Action* atau tindakan afirmatif seperti yang tertuang dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984, Pasal 4), adalah langkah – langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dan laki – laki.

ini tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat (2) huruf (e), yang mengatur partai peserta pemilu menyertakan minimal 30% keterwakilan kepengurusan perempuan di tingkat pusat. Bahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pun, secara khusus mengatur mengenai hak perempuan dalam Pasal 46 menyatakan bahwa :⁵

“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan anggota legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita⁶ sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Atas jaminan hak politik yang istimewa ini seharusnya jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif, namun di lapangan kuota 30% di tataran pencalonan serta kepengurusan partai politik tidak sejalan dengan di parlemen.

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi dan kovenan, yang berarti pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap bagian dan pasal dari konvensi secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik. Akan tetapi, realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat representasi perempuan dalam politik di Indonesia masih belum bisa terjamin secara penuh dan relatif rendah dibandingkan dengan laki-laki, tidak terkecuali representasi perempuan dalam lembaga legislatif.⁷ Dalam hal ini, persoalan mengenai representasi perempuan dalam politik, masih

⁵ Undang – undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bab III bagian ke-IX tentang Hak Wanita.

⁶ Yang dimaksud “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.

⁷ Sali Susiana, *Representasi Perempuan dalam Legislatif*,.... Hlm, 4

mendapat banyak tantangan seperti persoalan budaya patriarki, kurangnya modal dan jaringan, persoalan internal partai serta kuatnya persaingan dengan laki-laki.

Padahal keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara, dalam bentuk keterwakilan perempuan di legislatif mutlak diperlukan. Tanpa mengikutsertakan perempuan dalam ruang politik dan ruang publik, itu berarti lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia tidak tertampung aspirasinya dalam pembangunan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan di dunia politik dipandang penting dan strategis, yang bukan saja pada tuntutan persamaan gender, melainkan juga memperjuangkan hak-hak perempuan melalui lembaga legislatif.⁸

Walaupun secara normatif UUD 1945 telah menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki dan Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi dan kovenan. Namun, sampai saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi hampir di segala bidang kehidupan.

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur, yang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.771.870 jiwa. Bila diprosentasekan berdasarkan jenis kelamin, maka laki-laki sebanyak 895.225 jiwa atau 51% sementara perempuan sebanyak 876.645 jiwa atau 49%. Meskipun, penduduk perempuan banyak tetapi keterwakilan perempuan dalam

⁸ Faisal Siagin, *Kepemimpinan dan Politik Kewarganegaraan Menuju Abad XXI*, Jakarta : AIPI, 2008. Hlm. 2

politiknya terbilang rendah. Terbukti berdasarkan proses pemilu legislatif pada tahun 2014 lalu, jumlah anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit jika dibandingkan laki-laki, dari jumlah 50 kursi anggota yang ada hanya 6 kursi yang diperoleh perempuan atau sekitar 12% sisanya 44 kursi atau 88% masih didominasi oleh laki-laki. Dengan kata lain, kuota 30% perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Sukabumi belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemilu 2014 lalu, ada 12 partai politik yang ikut serta dalam proses pemilu dengan jumlah calon legislatif laki-laki sebanyak 392 orang dan calon legislatif perempuan sebanyak 188 orang dari 6 daerah pemilihan. Dari 12 partai politik tersebut hanya enam partai politik yang melibatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, diantaranya Winda Ambasari dari perwakilan Partai Nasdem, Hj. Imas Karlinah, SH dari perwakilan Partai Golongan Karya (Golkar), Sapa Marwah dari perwakilan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Leni Liawati, S.Si dari perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ineng Suherti, SE dari perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Dini Sutiasih dari perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perwakilan perempuan dari keenam partai tersebut telah terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sukabumi. Berikut rekapitulasi perolehan kursi setiap partai politik :⁹

⁹ <http://www.kpud-sukabumikab.go.id/>, diakses pada tanggal 3 November 2016, Pukul 22.05 WIB



Gambar 1. Rekapitulasi Perolehan Kursi Setiap Partai

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, masing masing partai politik mendapatkan kursi di DPRD kecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang.

Hal itu menandakan bahwa situasi politik secara umum di daerah Kabupaten Sukabumi belum berpihak pada perempuan. Oleh karena itu, upaya peningkatan representasi politik kaum perempuan di Indonesia merupakan kebutuhan yang mendesak. Meningkatkan representasi politik perempuan sama artinya dengan meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik, yang dapat memberikan jaminan hak-hak ekonomi kelompok perempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Selain itu, perlunya peningkatan keterwakilan perempuan juga didasari oleh kenyataan bahwa keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal, masih sangat rendah.

Mengenai keterwakilan politik perempuan di parlemen, peneliti menemukan setidaknya terdapat tiga hasil penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Soban (2013) yang berjudul, *Representasi Perempuan PKD di DPRD Jawa Barat Ditinjau dari Aspek Fiqh Siyasah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa, partisipasi politik perempuan dan peran perempuan diranah publik sudah terasa manfaatnya oleh partai politik, khususnya partai PKS Jawa Barat. PKS Jawa Barat sebagai peserta pemilu berhasil mencalonkan 30% perempuan sebagai anggota legislatif. PKS juga mendukung kebijakan kuota 30% perempuan demi meningkatkan kepekaan warga negara Indonesia khususnya perempuan terhadap problematika umat. *Kedua*, penelitian yang kedua dilakukan oleh Rima Holisoh (2016) dengan judul, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Cianjur*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep ijma, dan hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Cianjur masuk ke dalam keterwakilan sebagai hak politik, bukan sebagai pemenuhan keharusan konstitusi melalui *affirmative action*. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Dini Fitriani (2015) dengan judul, *Partisipasi Politik Perempuan di Tinjauan dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus DPC Partai PDIP Kabupaten Pangandaran)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dan metode yang dipakai adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa untuk menciptakan kemaslahatan perlu adanya dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, perempuan harus ikut serta dalam mencapai kemashlahatan umum. Perempuan bisa menjadi penyeimbang ketika keputusan menghadapi ketimpangan.

Ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan kajian, yaitu mengenai representasi atau keterwakilan perempuan di dunia politik, tepatnya di parlemen. Namun, dibalik kesamaan tersebut, terdapat perbedaan fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian.

Pada penelitian ini fokus penelitiannya ialah pada keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi, dengan tujuan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi pada periode 2014-2019? Bagaimana pandangan dan sikap politisi terhadap kebijakan *affirmative action* 30% pencalegan? Adapun untuk pendekatannya memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul :
***“Representasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi
Tinjauan Terhadap Implementasi UU Nomor 08 Tahun 2012”.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis dapat mengidentifikasi, beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan dan sikap politisi terhadap kebijakan *Affirmative Action* 30% kuota perempuan ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penurunan keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan dan sikap politisi terhadap kebijakan *Affirmatif Action* 30% kuota perempuan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu¹⁰. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang keterwakilan perempuan dalam tatanan lembaga legislatif, serta

¹⁰ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010. Hal. 18

untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.

- b) Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Hukum Ketatanegaraan (Siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang representasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan yang menjadi wujud implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Sukabumi, khususnya kaum perempuan supaya mampu berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi anggota lembaga Legislatif (DPRD) dan seluruh kalangan masyarakat.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana proses politik keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi. Bahwa, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Negara yang paling

sejahtera menurut Abduh adalah yang didalamnya berlaku aturan perundang-undangan atau konstitusi yang mampu mewujudkan kebaikan komunitas (*al-maslahah al-'ammah*).¹¹

Dari dasar itulah, maka negara Indonesia melakukan pemilihan umum (pemilu), untuk menampung semua aspirasi dari warga negaranya demi terwujudnya tujuan sebuah negara. Dasar konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa :¹²

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”

Artinya dalam sistem pemerintahan, negara harus mementingkan kedaulatan rakyat. Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi, biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*),¹³ yang mana sistem perwakilan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebut yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan.

Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu

¹¹ Artani Hasbi. *Musyawaharah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama. 2001. Hal : 171

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 414

negara.¹⁴ Oleh karena itu, dilakukanlah pemilu yang menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan negara demokratis, yang mana dalam pemilihan umum bertujuan sebagai perwujudan aspirasi rakyat dalam proses politik.

Dengan adanya proses pemilu rakyat berhak menentukan *figure* dan arah kepemimpinan negara dikemudian hari. Selain itu, dalam kaitannya dengan hak memilih dan dipilih, setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, tidak ada batasan dalam memilih pemimpin. Karena, semuanya sama dimata hukum baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan, saat ini perempuan banyak dijumpai di sektor publik baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial.

Perjuangan untuk memperoleh hak yang sama secara tegas dimulai dari RA. Kartini, walaupun banyak wanita-wanita lain di Indonesia memiliki perjuangan yang sama. Tetapi, perjuangannya merupakan cita-cita agar wanita memiliki pemikiran dan tindakan yang modern. Dengan demikian, adanya persamaan hak di berbagai bidang kehidupan telah menggeser pandangan terdahulu, sebagaimana dikemukakan Nilakusuma sebagai berikut:¹⁵

Wanita dan laki-laki mempunyai tempatnya masing-masing didalam kehidupan kemasyarakatan. Dan kedua jenis manusia tersebut dapat menempati tempatnya masing-masing tanpa menjadi kurang hak sama. Karena, fikiran maupun kecerdasan menentukan nilai yang sama antara laki-laki maupun perempuan. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat asli mereka. Malah menjadi kepala jawatan ataupun presiden tidak akan meninggalkan sifat-sifat kewanitaannya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 414

¹⁵ Nilakusuma, S, *Wanita Didalam dan Diluar Rumah*, Bukittinggi : NV Nusantara, 1960, Hlm. 151 - 152

tadi. Karena, jabatan-jabatan ini kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak.

Pendapat tersebut jelas menyebutkan bahwa kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap wanita harus berada dirumah mengurus rumah tangga. Tetapi, seiring perkembangan zaman wanita dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan kata lain, bahwa wanita perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisi pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Suryohadiprojo, yaitu:¹⁶

Kemampuan wanita memang makin kelihatan dalam berbagai macam pekerjaan dan profesi. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh wanita seperti dikerjakan oleh pria. Dan kualitas pekerjaannya tidak lebih rendah dari pria, kecuali kalau pekerjaan itu menuntut tenaga fisik yang besar, seperti pekerjaan buruh pelabuhan. Sebaliknya ada pekerjaan yang lebih tepat dilakukan oleh wanita karena lebih menuntut sifat-sifat kewanitaannya.

Pendapat-pendapat tersebut menegaskan, bahwa dalam negara demokrasi persamaan kedudukan warga negara amat penting. Karena hal itu merupakan prasyarat atau pondasi bagi berlangsungnya demokrasi. Tanpa adanya persamaan kedudukan warga negara, maka mustahil terwujudnya tujuan negara. Itulah sebabnya di negara-negara demokrasi, hal persamaan kedudukan warga negara diatur secara eksplisit dalam konstitusi, tidak terkecuali UUD 1945 pun mengatur hal tersebut dengan jelas.

¹⁶ Sayidiman Suryohadiprojo, *Menghadapi Tantangan Masa Depan*, Jakarta : PT Gramedia, 1987, Hlm. 237.

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).¹⁷

Perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam Firman-Nya, yang tercantum dalam Q.S. Ali Imran, 3:195.

﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُسَالِّمُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُسَالِّمُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُسَالِّمُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
 ﴿لَا يَجِدُكَ إِذْ تُسَالِّمُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

Artinya : Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain)." ¹⁸


Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, maka sudah jelas baik yang beramal itu laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan diantara mereka.


¹⁷[http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20\(02-04-13-03-55-57\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/E-jurnal%20Mari%20Rosieana%20(02-04-13-03-55-57).pdf), diakses pada tanggal 3 November 2016, Pukul. 21.53 WIB

¹⁸Tasiran ayat : Allah memenuhi doa mereka lantaran iman, zikir, takzir (mengingat Allah), menyucikan-Nya dari segala kekurangan, membenarkan Rosul, merasa lemah dan bersyukur dan merasa berhajat (mengharapkan) kepada ampunan Allah. Allah mengabulkan doa mereka dengan memberikan pembalasan yang sempurna pada hari kiamat kelak, baik yang beramal itu lelaki atau perempuan. Tidak ada perbedaan diantara mereka. Keadilan menghendaki persamaan dalam memberikan pembalasan. Dan pembalasan itu diberikan lantaran amal, bukan karena sesuatu yang lain.

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian.

Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan, bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. At – Taubah, 9 : 71.






Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁹

Secara umum, ayat tersebut dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki maupun perempuan untuk berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Dengan kata lain, representasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Karena, jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah berada dibawah standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan.

Disamping itu, ada pula beberapa ayat Al-qur'an maupun hadits yang melarang keterlibatannya perempuan dalam ranah politik. Seperti ayat yang tercantum dalam Q.S. An-Nisaa, 4 : 34



¹⁹ Tafsiran Ayat : Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka adalah penolong dan pembantu bagi sebagian yang lain. Mereka satu dengan yang lain bertolong-tolongan, Bantu-membantu, baik dalam masa damai ataupun masa perang mereka satu dengan yang lain bersaudara dan berkasih sayang.

Artinya : “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri”.

Selain ayat diatas ada pula beberapa hadits yang melarang kepemimpinan perempuan, diantaranya sebagai berikut :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. (H.R. Bukhari)

Asy-Syaukani rahimahullah berkata dalam Kitab Nailul Authar, 8/305, “Di dalamnya terdapat dalil bahwa seorang wanita tidak berhak menduduki kepemimpinan dan tidak boleh bagi masyarakat untuk mengangkatnya karena mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan mereka tidak beruntung.”²⁰

Sementara Al-Mawardi rahimahullah berkata, saat berbicara tentang jabatan menteri. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita untuk menduduki jabatan tersebut, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam,

ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة

“Tidak akan beruntung suatu kaum, yang menyandarkan urusannya kepada wanita.”

Tidak diragukan lagi, bahwa hadits ini menunjukkan diharamkannya seorang wanita menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi maupun sebagai kepala daerah. Karena, di dalamnya akan dituntut sebuah pendapat dan kekuatan tekad yang dalam hal ini kaum perempuan lemah serta akan membuatnya harus tampil untuk langsung mengatasi sebuah masalah yang

²⁰ <https://islamqa.info/id/20677>, di akses pada tanggal 3 November, Pukul 23.40 WIB

boleh jadi merupakan perkara terlarang.”²¹ Selain itu, kemashlahatan yang dapat ditangkap dengan akal menunjukkan bahwa kaum wanita tidak layak menduduki jabatan publik tertinggi. Karena, yang diminta dari orang yang dipilih sebagai pemimpin adalah memiliki kelebihan dalam kesempurnaan akal, tekad, kecerdikan, kemauan kuat, pandai memanej. Sifat-sifat ini bertentangan dengan karakteristik seorang wanita yang akalnya kurang, lemah pikiran, emosinya kuat. Maka, jika dia dipilih untuk posisi tersebut tidak sesuai dengan tuntutan memberi nasehat bagi kaum muslimin, atau tuntutan meraih kemuliaan dan kemenangan.

Namun, terlepas dari adanya hadits yang berkaitan dengan larangan kepemimpinan perempuan. Pada praktiknya, di zaman Rasulullah saw, Aisyah ra pun pernah menjadi pemimpin dalam sebuah perang. Selain itu, dalam Al-qur’an pun menyebutkan bahwa sosok ratu Balqis pernah menjadi penguasa dalam sebuah negeri, seperti yang tercantum dalam Q.S. Saba’, 34 : 15

وَلَقَدْ جَاءتْ رَاةٌ مِّنْ أُمَّةٍ
 بِحُجْرَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ مَّعَهَا
 كَهْرَبَةٌ فَخَلَّتْ فِي الْكَهْرَبِ
 فَسَمِعَتْ مَلَكَيْنِ يَمُورَانِ
 أَلَمْ نَجْعَلِهَا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا حُرْمَةً فَاسْتَبْشِرُوا
 بِهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita²² yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak wanita yang terlibat pada persoalan politik praktis. Hal ini menandakan, bahwa Nabi Muhammad saw bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun. Namun, terdapat

²¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthoniyah*, Darul Falah, Hlm. 46

²² Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

perbedaan interpretasi antara sebagian umat Islam (kelompok Islam tradisional) dan sebagian yang lain (kelompok Islam modern) dalam melihat soal kepemimpinan wanita dalam Islam.²³

Bagi kelompok Islam tradisional kepemimpinan tersebut berada di tangan laki-laki dengan asumsi bahwa Allah telah melebihkan laki-laki dan wanita secara fisik maupun mental yang merupakan prasyarat mutlak bagi kepemimpinan yang baik. Pembebanan kewajiban nafkah kepada laki-laki menambah kesan yang kuat bahwa Allah mempercayakan laki-laki sebagai pemimpin. Sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang selalu berada dibawah laki-laki, perempuan seringkali dibebani tanggungjawab yang lebih besar pada pengurusan rumah tangga, urusan perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak serta penjaga moral keluarga.

Persoalan keterwakilan politik perempuan yang rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambatnya. Misalnya, keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan perspektif gender, mengenai kesetaraan hak antara perempuan dengan laki-laki yang masih timpang.²⁴ Selain itu, keterwakilan politik perempuan juga berkaitan dengan kemandirian perempuan (*self-empowering*) secara sosial yang saat ini didominasi oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subjek 'yang lain' setelah laki-laki.²⁵

²³ Faisal Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hlm, 111

²⁴ Umaimah Wahid, *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*, Tangerang : Empat Pena Publishing. 2014. Hlm. 127

²⁵ Asmaeny Aziz, *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: suatu Pendekatan Hukum yang Perspektif Gender*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013. Hlm. 179

Realitas sosial yang menggambarkan kecenderungan minimumnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi kurangnya keterwakilan perempuan dalam ranah politik, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendidikan

Tingkat kualitas pendidikan diyakini telah menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya keterwakilan perempuan didalam ranah politik khususnya lembaga legislatif. Meskipun pemerintah Indonesia terus mengembangkan sistem pendidikan dengan mencanangkan wajib belajar 9 tahun sebagai kebijakan nasional pada tahun 1994, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, dalam perkembangannya masih saja ada yang beranggapan bahwa perempuan sebaiknya fokus mengurus keluarga. Perempuan tidak perlu mengemban pendidikan tinggi, cukup di tingkat SD dan SMP.

Hal-hal seperti itulah yang kemudian menyebabkan perempuan Indonesia kurang bisa bersaing untuk terpilih di parlemen. Bahkan untuk mencalonkan diri saja mereka akan terbentur berbagai macam syarat kualifikasi pendidikan yang mungkin tidak dapat mereka penuhi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya calon kandidat perempuan yang didiskualifikasi oleh KPU pada pemilu 2009 lalu. Karena, disebabkan mereka gagal memenuhi persyaratan seperti menyediakan dokumentasi yang mencukupi. Kedepannya, pemerintah perlu melakukan perbaikan

yang lebih baik lagi di bidang pendidikan ini khususnya bagi perempuan, mengingat pendidikan merupakan aspek yang sangat penting guna membentuk pola pikir masyarakat mengenai politik itu sendiri serta terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Faktor Budaya Politik

Budaya politik lahir dari budaya bangsa yang ada dalam masyarakat, budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat. Budaya yang dominan di Indonesia adalah budaya *Patrimonialistik*. Menurut Graffar, budaya *patrimonialistik* adalah budaya dimana pemerintah ada dibawah kontrol seseorang dan kelompoknya.²⁶ Selain itu, ada juga budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai “warga negara no 2 di bawah kaum laki-laki”, yang masih sering diposisikan sebagai pihak yang harus bersikap “menerima” tanpa perlawanan (*reserve*), serta menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan dan politik dianggap sebuah ranah yang preogratif milik laki laki.

Budaya-budaya dalam masyarakat inilah, yang kemudian tertanam di masyarakat dan menjadi suatu nilai bersama yang pada akhirnya dapat mempengaruhi budaya politik di Indonesia. Dengan budaya politik seperti itu, pada akhirnya menyebabkan perempuan Indonesia semakin enggan untuk bergabung dan berurusan dengan politik, apalagi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

²⁶ Afan Graffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Hlm. 115

Berbeda dengan Ibrahim, yang menguraikan beberapa faktor yang menjadi penyebab kurangnya keterwakilan perempuan dalam ranah pemerintahan, yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Faktor Teologis

Untuk waktu yang lama perempuan dipandang sebagai makhluk yang dicipta untuk laki-laki. Termasuk mendampingi mereka, menghiburnya serta mengurus keperluannya. Menurut cerita teologis seperti ini, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Cerita ini telah jauh merasuk dalam benak banyak orang dan secara psikologi menjadi salah satu faktor penghambat perempuan untuk mengambil peran yang berarti.

2. Faktor Sosial Budaya

Terutama dalam bentuk stereoptikal, pandangan ini melihat perempuan, sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung dan menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dinilai sebagai makhluk yang aktif, kuat, cerdas, mandiri dan sebagainya. Pandangan ini menempatkan laki-laki secara sosio-kultural lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan.

3. Faktor Sikap Pandangan

Hal ini dimunculkan oleh pandangan dikotomistis antara tugas perempuan dan laki-laki. Perempuan dinilai sebagai makhluk rumah,

²⁷ Melly G Tan, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991, Hlm. 16

sedangkan laki-laki dinilai sebagai makhluk luar rumah. Pandangan seperti ini, bisa jadi telah membuat perempuan merasa risi keluar rumah dan visi bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan tidak layak digeluti oleh laki-laki.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diperlukan kesempatan dalam kiprah politik dan peran kepemimpinan bagi perempuan. Sangat penting untuk terus ditingkatkan tidak hanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, tetapi juga agar perempuan dapat membangun sistem dan etika politik yang semakin baik. Ini terkait dengan kapasitas perempuan sebagai pemilih, pemimpin partai politik, legislator atau pejabat pemerintah supaya semakin banyak kebijakan publik yang merefleksikan kekhawatiran dan perspektif perempuan serta diiringi derajat sensitifitas yang makin tinggi pada berbagai persoalan di tanah air. Hasil penelitian di beberapa negara di dunia menunjukkan bahwa efektifitas peran perempuan dalam mendorong kesejahteraan lebih kuat pengaruhnya melalui peran dalam legislatif ketimbang eksekutif.²⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langka-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakukan bisa sesuai target

²⁸<http://jurnaliskucel.blogspot.co.id/2014/04/keterwakilan-perempuan-dalam-politik.html>, diakses pada tanggal 1 November 2016, Pukul 22.38 WIB

yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mana metode ini merupakan metode untuk mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²⁹

2. Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Sumber Informasi *Primer*

Sumber informasi primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung untuk tujuan Penelitian. Sehingga, diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung pada perangkat pemerintah lembaga

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010. Hal 6

Legislatif (DPRD) Kabupaten Sukabumi periode 2014-2019 serta perwakilan partai politik.

b) Sumber Informasi *Sekunder*

Sumber informasi sekunder yaitu sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

3. Jenis Informasi

Jenis informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai: 1) pandangan dan sikap politisi terhadap kebijakan *affirmative action* 30% kuota perempuan; 2) faktor penyebab menurunnya keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dengan demikian jenis informasi yang diperlukan terdiri dari: 1) informasi dari lapangan tentang Representasi Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi Tinjauan Terhadap Implementasi UU

No. 8 Tahun 2012; 2) informasi dari kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Penelusuran Informasi

Teknik pengumpulan penelusuran informasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang terdapat di lapangan. Dalam hal ini adalah melakukan sebagai berikut :

- a) Observasi, merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.³⁰
- b) Wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹
- c) Dokumentasi, merupakan data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

³⁰ M. Hariwijaya, Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta : Tugu Publisher, 2007, hlm. 74

³¹ Lexy J. Moleong, *ibid*, Hal 186

- d) Kepustakaan, buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan yang ada korelasinya dengan perumusan masalah.

Tabel 1. Proses Pengumpulan Informasi

No	Jenis Informasi	Sumber Informasi	Tahap Penelitian Informasi
1.	Pandangan & sikap politisi terhadap kebijakan <i>affirmatif action</i> 30% kuota perempuan	a. Pengurus parpol yang ada wakil perempuan b. Pengurus parpol yang tidak ada wakil perempuan c. Anggota Perempuan DPRD Kabupaten Sukabumi	Wawancara dan Observasi
2.	Faktor yang mempengaruhi penurunan keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi	a. Pengurus Partai Politik b. Tokoh Masyarakat	Wawancara

5. Analisis

Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Menelaah semua informasi yang berkaitan dengan proses politik keterwakilan perempuan yang telah terkumpul baik dari informasi primer maupun informasi sekunder serta dari informasi lainnya.
- b) Mengelompokkan seluruh informasi ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c) Menghubungkan informasi dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka pemikiran dengan menarik kesimpulan dari informasi-informasi yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan dan kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pertama, Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang; (a) Latar belakang penelitian; (b) Rumusan masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Kegunaan penelitian; (e) Kerangka pemikiran; (f) Metode penelitian; dan (g) Sistematika pembahasan.

Kedua, Bab II Kajian Teori. Bab ini menjelaskan pengertian secara urgensi terhadap judul yang akan diteliti, yang diantaranya : (a) Definisi Representasi Politik; (b) Keterwakilan Politik Perempuan; (c) Hambatan Politik, Sosial, Budaya dalam Keterwakilan Politik Perempuan.

Ketiga, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan secara urgensi dari hasil penelitian penulis yang menjadi rumusan penelitian yang diantaranya; (a) Bagaimana pandangan dan

sikap politisi terhadap kebijakan *affirmatif action* 30% kuota perempuan; (b) Apa faktor yang mempengaruhi penurunan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi.

Keempat, Bab IV Penutup yang diantaranya; (a) Simpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian; serta (b) Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Kelima, Daftar Pustaka yang berisikan buku-buku yang dijadikan sumber referensi penulis dalam penelitian ini.

Keenam, Lampiran yang berisikan lampiran-lampiran dari hasil observasi lapangan dalam penelitian ini.